



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN (*MASTERPLAN*) *SMART CITY*  
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor : 32/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor : 555.3/17/V/2018 dipandang perlu menyusun rencana induk pembangunan (*masterplan*) *smart city*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan (*Master Plan*) *Smart City* di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN (*MASTER PLAN*) *SMART CITY* DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *Smart City* adalah Kota atau Kabupaten yang dapat mengelola sumberdayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota atau kabupaten menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan;
- b. rincian Rencana Induk Pembangunan (*Master Plan*) *Smart City*;
- c. pendanaan; dan
- d. penutup.

BAB III  
TUJUAN  
Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan penyelenggaraan *Smart City* yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. sebagai acuan pelaksanaan *Smart City* di lingkungan Pemerintah Daerah, Komunitas Bisnis dan Masyarakat.



## BAB IV

### RINCIAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN (MASTER PLAN) SMART CITY

#### Pasal 4

- (1) Rencana Induk Pembangunan (Master Plan) *Smart City* meliputi :
  - a. Buku I Analisis Kesiapan Daerah;
  - b. Buku II Master Plan *Smart City*; dan
  - c. Buku III Ringkasan Eksekutif
- (2) Rencana Induk Pembangunan (Master Plan) *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Buku I Analisis Kesiapan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Analisis Masa Depan;
- c. Analisis Kesiapan Daerah; dan
- d. Analisis Visi Pembangunan *Smart City*.

#### Pasal 6

Buku II Master Plan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Analisis Kesiapan Daerah;
- c. Visi *Smart City* Daerah;
- d. Rencana Aksi *Smart City* Daerah; dan
- e. Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Daerah.

#### Pasal 7

Buku III Ringkasan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Pendahuluan ;
- b. Visi *Smart City* Daerah;
- c. Strategi Pembangunan *Smart City* Daerah; dan
- d. Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Daerah.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan *Smart City*.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan dan program *Smart City* dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI GROBOGAN,  
  
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 18